




Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permintaan dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1a. Petugas mengantar pasien ke Radiologi atau pasien datang sendiri
2. 1b. Hasil pemeriksaan di serahkan ke dokter meminta/ Ruangan
3. Pasien umum, melunaskan administrasi terlebih
4. Pasien dari luar RS harus mendaftar di pendaftaran rawat inap terlebih dahulu.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

JL. YC.Oevang Oeray 78619 056522022

www.rsudsintang.com

Pemerintah Kab. Sintang / Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

60 Menit

Disesuaikan dengan jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rincian biaya selengkapnya tersedia dibagian informasi dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Radiologi (Radiologi konvensional, USG, CT-Scan)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Sekretariat RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

Email : rsudsintang@gmail.com

Telp : Rawat Jalan : (0565)2022029

Rawat Inap : (0565) 2027158

Sms Pengaduan : 08214509390

Website : www.rsudsintang.com

Kotak Pengaduan : di bagian Informasi